

# LAPORAN HIBAH

PERSPEKTIF YURIDIS FILOSOFIS TENTANG KEARIFAN LOKAL DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
DI INDONESIA



**HIBAH RISETMU BATCH VI**

**DISUSUN OLEH:**

**Triwahyuningsih : (Universitas Ahmad Dahlan)**

**Anggota: Siti Zuliyah (Universitas Ahmad Dahlan)**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

2023

# PERSPEKTIF YURIDIS FILOSOFIS NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA DALAM KEARIFAN LOKAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Triwahyuningsih<sup>1</sup>, Siti Zuliyah<sup>2</sup>

## ABSTRAK

**Pengantar Masalah :** Meskipun nilai Hak Asasi Manusia bersifat universal, namun dalam implementasinya disesuaikan dengan nilai budaya bangsa. Adanya pergeseran pelanggaran Hak Asasi Manusia dari bersifat vertical ke horizontal, dapat menjelaskan konsep HAM tidak cukup dilihat hanya dari aspek hukum positif saja, tetapi dari lingkup yang lebih luas, termasuk kearifan local. **Tujuan studi:** mengeksplorasi nilai-nilai kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ) yang dapat menguatkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia. **Desain/Methodologi/Pendekatan:** Jenis penelitian hukum normative. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan filosofis. Menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer dan sekunder disempurnakan melalui FGD (Forum Grup Diskusion). Dianalisis secara deskriptif kualitatif filosofis untuk mencari makna dibalik objek yang diteliti melalui langkah-langkah, reduksi data, klasifikasi data, penafsiran data, display data dan ditarik kesimpulan. **Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis filosofis terdapat nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam kearifan lokal DIY yang secara eksplisit tertuang di Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) DIY. Kearifan local DIY dapat menguatkan nilai-nilai HAM di Indonesia yang secara filosofis berdasarkan Pancasila, membenarkan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi dari adat istiadat budaya di seluruh nusantara.

**Kata kunci : Yuridis Filosofis; Hak Asasi Manusia ; Kearifan Lokal DIY.**

## Pengantar

Harkat dan martabat manusia sedemikian penting, oleh karena itu, setiap orang berusaha untuk menjaga, melindungi dan mempertaruhkan apapun agar harkat dan martabat diri tidak diinjak-injak maupun dihilangkan oleh orang lain. HAM terus berkembang seiring dengan peradaban manusia. Terkini, Deklarasi Wina (1993) dicapai consensus antara Negara Barat dan non-Barat bahwa hak asasi sifatnya universal, implementasinya disesuaikan dengan kekhasan masing-masing Negara (Matondang, 2008). Di Negara-negara dunia ketiga kebudayaan setempat mengenal hak-hak tertentu warganya, materinya masih berbentuk cerita-cerita, legenda, metafor yang kadang membutuhkan penafsiran karena sifatnya yang tidak tertulis (Budiardjo, 2009). Kebudayaan setempat ini khas, dapat berupa nilai-nilai

---

<sup>1</sup> triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id

<sup>2</sup> [sitizuliyah@gmail.com](mailto:sitizuliyah@gmail.com)

filosofi yang diyakini mampu membimbing menjadi manusia arif bijaksana, biasa disebut local wisdom atau kearifan local.

Kerangka berpikir tersebut menjelaskan bahwa kearifan lokal memiliki alasan filosofis teoritik yang berbeda dengan kalangan penganut HAM Universal. Diskusi tentang universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*) dalam penerapan HAM terus berlangsung hingga kini. Universalisme mengklaim banyak budaya “primitif” ke depan yang mempunyai sistem hukum dan hak yang sama dengan budaya Barat. Pada pihak lain, relativisme budaya menyebut bahwa suatu budaya tradisional sulit diubah. (Triputra, 2017)

Setiap Negara memiliki alasan masing-masing dalam menjelaskan konsep HAM disesuaikan dengan konteks budaya yang melatar belakangi. Argumen ini memandang bahwa manusia adalah produk dari lingkungan sosial, budaya, tradisi, dan peradaban tertentu. (Triputra, 2017). Kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral, sehingga HAM mesti dipahami dalam konteks budaya tiap-tiap negara. HAM itu bersifat kontekstual. (Jaka Setiawan, 2013). Muhtaj, berpendapat bahwa “Perbedaan konsep mengenai HAM sebenarnya memperkaya wacana dan kajian HAM yang berasal dari barat dan wacana HAM yang berasal dari timur, seperti umumnya negara-negara di Asia. Pada tataran yang ekstrem, muncul anggapan untuk menyudahi wacana HAM karena ia berasal dari "mereka", bukan "kita" (Majda El Muhtaj, 2009)

Penjelasan Hidayat dari Direktorat Jendral Hukum dan HAM bahwa, kearifan lokal merupakan kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar/bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. (Hidayat, 2019) Pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) terhadap kearifan lokal. Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*) (Hidayat, 2019). Deskripsi ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa Hak Asasi Manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, demi kehormatan setiap orang serta perlindungan harkat dan martabat manusia. HAM dimiliki manusia secara kodrat, oleh sebab itu sifatnya luhur dan suci (Hasyim, 2020)

Disampaikan Mahfud MD, tentang pentingnya mengajak masyarakat luas melihat bahwa penegakan Hak Asasi Manusia jangan hanya dari aspek hukum positif, apalagi saat ini terjadi pergeseran pelanggaran HAM dari vertikal ke horizontal. (Anggoro, 2019). Tujuan hakiki ditegakkannya HAM adalah untuk menjaga harkat dan martabat setiap insan agar dapat hidup sejahtera, damai, tentram dan adil (Konsiderans PERPRES No. 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025, n.d.). Walaupun demikian dalam prakteknya sering mengalami berbagai bentuk dinamika yang penuh perjuangan dalam penegakannya, baik itu penolakan terhadap HAM maupun pengaplikasian HAM di Indonesia. Berbagai cara sudah dilakukan oleh para leluhur-leluhur di masa lampau ataupun pemimpin pada masa sekarang, hal tersebut bertujuan demi tegaknya HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara dari ideologi Pancasila, secara materiil nilai-nilai digali dari masyarakat Indonesia yang terkristalisasi dari nilai religious, adat istiadat dan budaya. Dari sinilah muncul benang merah bahwa masyarakat kita (Indonesia) telah memiliki nilai-nilai kearifan local untuk memperkuat HAM di Indonesia, termasuk dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Logika sederhananya bahwa, jika setiap masyarakat menunjung tinggi nilai-nilai setempat dan mampu menjadi pedoman hidup, maka masyarakat Indonesia dapat menerapkan serta mewujudkan nilai-nilai HAM dalam kehidupannya. (Putro, 2022)

Penelitian Muhaimin (Muhaimin, 2021) Kedudukan Hak Asasi Manusia dalam mempertahankan kearifan lokal sama halnya ketika hak sebagai manusia menjalankan atau berekspresi dalam menjalankan agama yang dianut dan telah diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Pengakuan negara Indonesia terhadap kemajemukan nilai historis, budaya, hukum dan keagamaan dalam masyarakat sebagai negara kepulauan. Oleh sebab itu sebagai bentuk dari kekuatan hak asasi tersebut, masyarakat adat Bali punya hak untuk mempertahankan budayanya dari hantaman budaya luar yang sedikit demi sedikit mengikis warisan budaya lokal Bali, salah satunya adalah penataan ruang di Provinsi Bali dengan berbagai batasan, konsep dan aspek yang terus dijaga kelestariannya. Kesamaan dengan penelitian ini, mengangkat kearifan local, perbedaannya menyangkut wilayah dan scope lebih sempit. Kesimpulan penelitian Yuli Asmara Triputra, bahwa implementasi nilai-nilai HAM global ke dalam sistem hukum suatu negara tidaklah dapat mengabaikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. (Triputra, 2017)

Suharyono dkk menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia masih memiliki kelemahan-kelemahan. (Suharyono (et., al), 2022). Penelitian Sabit Irfani dkk menyimpulkan bahwa perjuangan para keluarga korban yang tidak pernah lelah, menunjukkan kerinduan mereka berkaitan dengan kejelasan komitmen negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (Irfani, 2022). Penelitian Nur Afif Ardani dkk: bagaimana relativisme budaya berpengaruh terhadap hak asasi manusia. Teori relativisme budaya memandang Hak Asasi Manusia berbeda-beda, terbatas pada wilayah tempat tinggal dan kebudayaan. (Ardani et al., 2017). Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian di atas, ketiga penelitian di atas belum mengambil sisi lain, dari pendekatan lebih luas termasuk mengangkat kearifan local dari kasus penegakan HAM di Indonesia. Urgensi penelitian ini untuk mempertahankan, melestarikan nilai-nilai kearifan local Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk tegaknya HAM di Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 serta mendukung program pemerintah dalam RANHAM 2019-2024 agar HAM setiap orang yang ada di Indonesia mendapat perlindungan yang sempurna, dalam menjalankan tugasnya para penyelenggara kekuasaan negara untuk mengabdikan pada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Upaya pemajuan HAM terus ditingkatkan dengan menjalin kerjasama yang baik antar lembaga pemerintah maupun civil society. (Taletting Langi. Andi, n.d.) Apa sajakah nilai-nilai kearifal lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dapat menguatkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia? Tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi nilai-nilai kearifal lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dapat menguatkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia dari berbagai peraturan yang ada di DIY.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sistem norma, (Marzuki, 2017) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan filosofis untuk mencari makna dibalik objek yang diteliti. Objek penelitian : Perspektif Yuridis Filosofis tentang Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia dalam Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder dilengkapi melalui FGD (Forum Group Discussion). ( Bahan hukum primer meliputi : UUD 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang lain yang terkait, Peraturan Daerah DIY, Peraturan Daerah Istimewa DIY. Bahan hukum sekunder meliputi referensi hukum, hasil riset terdahulu, jurnal hukum yang

berkaitan dengan objek yang sedang diteliti. Analisis data secara kualitatif deskriptif disusun secara terperinci, sistematis, dan terus menerus, melalui langkah-langkah , reduksi data, klasifikasi data, penafsiran data, display data dan ditarik kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Nilai- Nilai Hak Asasi Manusia

Pada prinsipnya nilai-nilai HAM menurut Jack Donnelly, dihadirkan untuk menyempurnakan hidup manusia sesuai harkat martabatnya; (A.D. Bakarbessy, 2013). Awal kelahiran HAM di Inggris melalui Piagam Magna Charta 15 Juni 1215, tak seorangpun warga Negara dapat dirampas hak-haknya kecuali atas pertimbangan hukum. Ajaran ini terus bergulir, Thomas Aquino (tahun 1215-1274), John Locke (tahun 1632-1704) "*Status Naturalis*" manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan, kemudian "*Status Sivillis*", hak-hak dasar setiap warga negara, harus dilindungi oleh Negara. (Azhari, 2017). Awal abad 19 timbul reaksi terhadap cara berpikir teori hukum kodrat ke aliran positivisme hukum, filosof Perancis Auguste Comte (1798-1857) hanya mengakui hukum yang dibuat oleh Negara. Jhon Austin, hukum merupakan perintah yang bersumber dari otoritas yang berdaulat didalam masyarakat yakni pemerintah. (A.D. Bakarbessy, 2013). Berdasarkan pemikiran ini maka prinsip-prinsip HAM dapat dijadikan dasar normative sangat tergantung pada kemauan negara untuk mempositifkannya atau mengaturnya didalam hukum nasional.(A.D. Bakarbessy, 2013)

Berbeda dengan Barat dengan pandangan individualnya, masyarakat Timur, termasuk Indonesia memiliki pandangan kolektif dalam melihat dunia dan masyarakatnya. Negara- Negara seperti Cina, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura termasuk Indonesia" merupakan Negara yang memperjuangkan nilai-nilai HAM dengan konsep "Timur" dengan mengkritisi HAM konsep "Barat" (Harold Crouch, n.d.). Begitu juga terjadi pada negara-negara Islam. Nilai HAM Universal tidak dipaksakan global berujud nilai-nilai Barat, namun demikian lebih pada pengakuan universal atas pluralisme dan perbedaan-perbedaan agama, budaya, keyakinan politik, pandangan hidup sejauh perbedaan tersebut bertujuan untuk mengangkat martabat manusia. (Heiner Bieleedlt, 1995). Terdapat hubungan yang selaras antar keduanya dan saling memasuki satu sama lain dapat terjadi, tetapi yang satu tidak menggusur yang lain. Terdapat hak-hak *nonderogable rights*, yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, hanya dapat disimpangi apabila sebanding dengan ancaman yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif, yaitu demi (i) menjaga keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moralitas umum dan (ii) menghormati hak atau kebebasan orang lain. (Triputra, 2017)

Di Indonesia *non-derogable rights* dirumuskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebaliknya terdapat hak *Derogable Rights* yang hak-hak tersebut boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Termasuk ke dalam jenis ini adalah: a. hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan); b. hak atas kebebasan berkumpul secara damai; c. hak atas kebebasan berserikat termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh (Triputra, 2017)

Karakteristik HAM adalah bersifat kodrati, hakiki, bersifat universal, (Riyadii, 2018) keberadaannya saling terkait dan. *tidak dapat dibagi-bagi, tidak dapat diwakili, dialihkan, atau dipisah-pisah. Keberadaannya utuh dan bulat.* (Caesar Isabela, n.d.). Muladi memerinci 4(empat) pandangan tentang HAM, yaitu : *pertama, Universal-absolut* HAM dilihat sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam *The International Bill of Human Rights*. *Kedua, Universal-relatif*. persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (*exemption*) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya, Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Right *Ketiga, Patrikularistik-absolut*, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensive dan pasif tentang HAM. *Keempat, Patrikularistik-relatif*, yang memandang persoalan HAM disamping masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar defensife, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran karakteristik HAM yang dianutnya. (Muladi, 1996)

Menghadapi perbedaan universalisme partikularisme ini, beberapa Negara mengkonsep ulang tentang hak asasi manusia dengan memasukkan keragaman konsep-konsep lokal itu dalam konteksnya yang lebih umum dan universal. Di kawasan Asean misalnya pada tahun 1984 pernah dideklarasikan (deklarasi Bangkok) suatu pernyataan mengenai "Kewajiban-kewajiban dasar bagi masyarakat dan pemerintah di negara-negara

ASEAN". (WignjoSoebroto, 2013) Karena itu, deklarasi Bangkok menekankan pentingnya latar belakang sejarah, kebudayaan, dan agama dalam memahami dan melaksanakan konsep hak-hak asasi. (Harold Crouch, n.d.).

Dalam hukum HAM, pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*). Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya. (Situmorang, 2019). Teori relativitas budaya berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari lingkungan sosial budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia (Donnelly, 1985). Keberadaan HAM untuk memanusiakan manusia secara hakiki sehingga dalam implementasinya mengandung konsep etika HAM yakni etika atau tata cara berperilaku, tata cara berbicara, tata cara menghargai milik orang lain. HAM tidak terpisahkan denganseluruh kehidupan yang melingkupinya, baik secara politik, ekonomi, social budaya dan pertahanan keamanan. (Sudi, 2016). HAM memiliki watak sosial dan struktur sosial tersendiri. (Rahardjo, 2004).

Di Indonesia, pada tataran kenegaraan telah muncul perbedaan pendapat di sidang BPUPKI dalam pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang Dasar antara Moh Hatta dan M. Yamin yang menginginkan dicantumkan HAM dalam UUD dengan Soepomo dan Soekarno yang menolak pencantuman HAM dalam UUD karena itu produk Barat yang individualisme, akhirnya disepakati masuknya HAM dalam UUD 1945. (*Hak Asasi Manusia*, n.d.). Pasca Amandemen UUD Tahun 1945 komitmen Negara Indonesia menyempurnakan elemen-elemen HAM secara eksplisit, yaitu Hak untuk hidup ( Pasal 28 A); Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak anak (Pasal 28 B); Hak Mengembangkan diri ( Pasal 28 C); Hak perlindungan dan kepastian hukum, bekerja dan mendapat imbalan (Pasal 28 D); Kebebasan beragama, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat (Pasal 28 E); Berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi (Pasal 28F); Mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat (Pasal 28 G); Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin ( Pasal 28 H); Hak asasi tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun(Pasal 28 I); Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain (Pasal 28 J). Di lain pihak Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mencakup hak-hak sebagai berikut :Hak untuk



hidup; Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; Hak mengembangkan diri; Hak memperoleh keadilan; Hak atas kebebasan pribadi; Hak atas rasa aman; Hak atas kesejahteraan; Hak turut serta dalam pemerintahan; Hak wanita; Hak anak.

### **Perspektif Yuridis filosofis HAM di Indonesia**

Indonesia sebagai Negara hukum, mengandung makna bahwa seluruh sendi kehidupan bernegara diatur oleh hukum, termasuk pengaturan tentang HAM. Seluruh produk hukum secara filosofis berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sumbernya dari nilai-nilai adat, budaya maupun kearifan local di seluruh Nusantara. Setiap sila Pancasila mengandung makna integritas kodrat kemanusiaan secara utuh. Sebagaimana digambarkan (Latif, 2019)

“sumber-sumber moral privat dan komunitas (agama, kearifan lokal, dan lain-lain) dapat melakukan pengisian dan dukungan terhadap perumusan Pancasila sebagai moral publik. Di sisi lain, meski Pancasila tidak bermaksud mengintervensi pengembangan moral privat dan komunitas, namun bisa mencegah secara hikmat-bijaksana pengembangan moral privat dan komunitas yang dapat membahayakan kehidupan publik. Setiap sila Pancasila mencerminkan suatu perspektif dari keutuhan integritas kodrat kemanusiaan. “

Pemahaman Pancasila sebagai filsafat bertitik tolak dari hakekat sifat kodrat manusia sebagai manusia individu dan sosial. Konsep HAM dalam Pancasila tidak hanya berdasarkan pada kebebasan individu namun juga mempertahankan kewajiban sosial dalam masyarakat. Kebebasan dalam Pancasila adalah kebebasan dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban antara manusia sebagai individu dan sosial, manusia sebagai makhluk mandiri dan makhluk Tuhan, serta keseimbangan jiwa dan raga. (Wilujeng, 2018)

Pada prinsipnya kodrat manusia ada lima unsur, yang saling terkait satu sama lain , saling menyempurnakan (1) Ada yang menciptakan keberadaan manusia; (2) Dibutuhkan hidup bersama saling mengasihi (3) Secara kodrat manusia sebagai makhluk individu dan social membutuhkan hidup bersama dalam keanekaragaman (4) Melalui cinta kasih dan saling hormat, menghargai satu dengan yang lain, cara pengambilan keputusan bisa ditempuh dengan musyawarah (5) Kebutuhan manusia secara jasmani dan rohani melekat pada keberadaan manusia, saling mengasihi menuju kehidupan sejahtera lahir batin merupakan ujung dari seluruh kehidupan manusia..” (Latif, 2019)

## Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta

Kearifan local pada penelitian ini berupa kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara berperilaku yang telah melembaga secara tradisional dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama (Sartini, n.d.) Seseorang dinilai arif apabila dapat mengakumulasi dan mengkolaborasi nilai-nilai yang melingkupinya (Stemberg, Robert J, 2004). Kearifan local merupakan ungkapan budaya khas yang di dalamnya mengandung nilai-nilai asli daerah tentang tata nilai, etika, norma, aturan dan ketrampilan suatu masyarakat yang menjadi pedoman hidup sehari-hari. Secara umum kearifan local dapat berupa adat istiadat, institusi, kata-kata bijak, pepatah, dan pada masyarakat Jawa dapat berupa *pari'an*, *paribasan*, *bebasan* dan *saloka*. (Suswandari, 2017)

Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yang didasari nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dan senantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama (secara turun temurun) oleh sekelompok orang dalam lingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal mereka. Secara etimologi, kearifan lokal (local wisdom) terdiri dari dua kata, yakni kearifan (wisdom) dan lokal (local). Sebutan lain untuk kearifan lokal diantaranya adalah kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan setempat (local knowledge) dan kecerdasan setempat (local genius) (Njatrijani, 2018)

Kearifan lokal diakui sangat bernilai dan mempunyai manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di dalam masyarakat yang bersangkutan. Kearifan lokal tersebut selanjutnya dijadikan bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk memecahkan segala permasalahan hidup secara berkelanjutan. (Njatrijani, 2018). Kearifan local tumbuh dalam masyarakat setempat, dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi mampu memberi kekuatan jika nilai-nilai yang dianut dan diimplementasikan sejalan dengan usaha pembangunan masyarakat (Pratama, 2020)

Kearifan Lokal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) begitu menonjol karena mendapatkan pengakuan dari Negara sebagai daerah Provinsi yang bersifat Istimewa, pengakuan tersebut secara eksplisit tertian dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY. Keistimewaan DIY meliputi 5(aspek), salah satunya adalah kebudayaan berasal dari nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam dan nilai-nilai filosofi Jawa yang adiluhung. Pentingnya nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) agar kearifan lokal sebagai lokal genius dapat menjadi salah satu pegangan utama dalam menghadapi hegemoni globalisme. Teori relativitas budaya berpandangan bahwa manusia merupakan produk dari

lingkungan sosial budaya. Perbedaan-perbedaan tradisi budaya di antara masyarakat menyebabkan perbedaan-perbedaan pula pada pemikiran dan persepsi tentang manusia, termasuk dalam hal hak asasi manusia (Donnelly, 1985)

## **Nilai-nilai HAM dalam Kearifan Lokal DIY**

### **a. Nilai Kemanusiaan**

Menghargai hak kemanusiaan seseorang, berarti menghargai hak-haknya untuk menikmati dan mempertahankan kehidupan yang manusiawi, misalnya hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penindasan, pelecehan, penyiksaan. (L. Tanya et al., 2018). Hak untuk hidup, terdapat dalam Pasal 28 A UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya “; : Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999: Hak untuk Hidup : a.Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; b.Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; c.Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dilarang membunuh (*mateni*) merupakan nilai yang *bersifat non-derogable rights*, yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. (Triputra, 2017).

Kearifan local DIY terdapat larangan berbuat tercela dengan lima M (*ma-lima*), yaitu yakni membunuh (*mateni*), mencuri (*maling*), berjudi (*main*), berzina (*madon*), menghisap candu atau narkoba jenis apa pun dan meminum minuman keras yang dapat mengakibatkan lupa diri (*madat; mendem; mabuk*). Tujuan utama larangan tersebut adalah membersihkan diri dan senantiasa dekat dengan Tuhan secara benar menurut ajaran agamanya masing-masing. (Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, 2011). Di mata Tuhan semua orang sama derajatnya, kita diberi hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, seperti hak untuk hidup, bebas dan mengejar kebahagiaan. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966* dinyatakan, hak untuk hidup merupakan hak hukum yang melekat karena sifatnya dan dilindungi oleh huku. Hak untuk hidup bernilai paling mendasar, karena jika tidak ada hak untuk hidup maka tidak akan ada pokok persoalan dalam hak asasi manusia lainnya. (Achjani Zulfa, 2015)

### **b. Nilai Kebebasan**

Bentuk ekspresi bahwa manusia itu dilahirkan sama derajatnya, melahirkan nilai-nilai HAM adanya kebebasan atau kemerdekaan bagi setiap orang, seperti kebebasan beragama, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat. Pasal 28 E dan Pasal 29

UUD 1945; Pasal 12 dan 22 UU No. 39 Tahun 1999: Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ; meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia; Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. *Amemangun karyenak tyasing sasama*: bahwa setiap orang harus toleran, saling menghargai dan harus bisa menjaga perasaan orang lain, walaupun keyakinan berbeda satu sama lain. ; *Ora golek benere dhewe*: tidak seorangpun berhak merasa paling taqwa di hadapan Tuhan, sebab ibadah yang dijalankannya, tetapi derajat ketaqwaan seseorang lebih dinilai dari perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. (Perda DIY No. 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta, 2011)

Di dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum utama, sebab negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hukum HAM, pemangku hak (*rights holder*) adalah individu, sedangkan pemangku kewajiban (*duty bearer*) adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban generik terkait hak asasi manusia, yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*), dan memenuhi (*obligation to fulfil*). Individu di sisi lain diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi manusia individu lainnya (H. Situmorang, 2019). Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan pengakuan konstitusi terhadap hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi siapapun. Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan penegasan atas peran yang harus dilakukan oleh negara untuk menjamin tiap-tiap penduduk agar merdeka dalam memeluk agama dan keyakinan yang dianutnya. Menurut Saldi Isra : “ hak dasar untuk menganut agama, mencakup hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah bagian dari hak asasi manusia dalam kelompok hak-hak sipil dan politik. Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan hak konstitusional warga negara, bukan pemberian negara (Erdianto, 2017)

Konsep kebebasan beragama sebagai HAM harus dipahami secara luas dengan memperhatikan hak asasi lingkungan sosialnya. The term 'right' is used in politics and philosophy in many different senses, some of which I have tried to disentangle elsewhere. In order sensibly to ask whether we have a right to liberty in the neutral sense, we must fix on some one meaning of 'right'” Pemaknaan tentang HAM penting, agar penegakannya jelas. (Dworkin, 1999). Maksud Dworkin memberikan penjelasan tentang

hak asasi berdasarkan keinginan dalam menegakkan hak asasi itu sendiri. Jika terdapat makna yang jelas mengenai hak asasi itu maka tentu pelanggaran terhadapnya dapat diketahui dengan baik.(Amsari, 2010)

Kebebasan berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapat pada kenyataannya sudah diajarkan secara turun temurun di DIY, kearifan lokal ini tersurat dalam Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 2011, yaitu "*Bebrayan agung; sih kinasihan asih ing sesame* : masyarakat itu ibarat keluarga harus saling menyayangi sehingga tercipta kerukunan bersama; *rukun agawé santosa, crah agawé bubrah*: kerukunan akan menciptakan kebahagiaan dan pertikaian mengakibatkan kehancuran; *Ana rembug ya dirembug*: Jika timbul persoalan antar anggota masyarakat dimusyawarahkan secara kekeluargaan ; *kriwikan dadi grojogan*: jika terjadi perselisihan tidak perlu dibesarkan ; *Ngluruk tanpa bala*, menang tanpa ngasorake : perselisihan diselesaikan sendiri dengan kerendahan hati, tanpa merendahkan pihak lain. (*Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2011, n.d.*)

Pada tingkat nasional, berbagai negara yang memiliki kemajemukan dalam pemikiran hak asasi manusia, berupaya membuat formulasi rumusan hak asasi manusia yang bisa diterima dan menjadi konsensus berbagai pihak. Seperti Indonesia, peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tampaknya berusaha mengakomodasi berbagai pemikiran hak asasi manusia yang berkembang, baik yang bersumber dari hukum internasional, maupun dari tradisi agama dan budaya yang hidup di Indonesia. (Matondang, 2008)

### **C. Nilai kesetaraan, keadilan dan kebahagiaan**

Hak untuk bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia (Pasal 28 H UUD 1945) hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia. Hak tersebut akan terpenuhi apabila setiap warga Negara mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang sehat, mendapatkan pelayanan kesehatan yang paripurna, hak mendapat perlakuan yang sama di depan, hukum dan memperoleh keadilan, mendapatkan jaminan social yang baik, serta memiliki hak pribadi yang tidak bisa diambil alih secara paksa oleh

siapapun. (Pasal 12 dan 35 UU No. 39 Tahun 1999). *“Sama dèn arah raharjané”*: semua makhluk ingin dibahagiakannya; *“rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsané”*: kesejahteraan akan terwujud apabila menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Kearifan local tersebut memperkuat nilai-nilai HAM yang ada dalam Pasal 28 H UUD 1945 dan Pasal 12 dan 35 UU No. 39 Tahun 1999. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Pasal 28 D UUD 1945);

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28 I UUD 1945). *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 UU No. 39 Th. 1999)*. Makna Pasal tersebut selaras dengan kearifan local DIY bahwa seorang Pemimpin harus *“Mahambeg Mring Samirono”* (meniru sifat angin). Seorang pemimpin harus berada di mana saja/tak mengenal tempat dan adil kepada siapa pun. Seorang pemimpin harus berada di semua strata/lapisan masyarakatnya dan bersikap adil, tak pernah diskriminatif (membeda-bedakan). Khususnya di bidang hukum, kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin hak warga negara, khususnya bagi orang atau kelompok yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum yang seringkali mengalami kesulitan. (Abdillah, 2022). Ironisnya tidak banyak orang mengetahui informasi tentang adanya bantuan hukum ini, dan muncul pandangan bahwa proses hukum itu mahal. Pada saat hak-haknya direnggut mereka tidak mampu memperjuangkan hak-haknya, orang tidak mampu pasti akan susah dan akhirnya pasrah”(Adhayanto, 2022)

Hak atas Rasa Aman Pasal 29, 31 UU No. 39 Tahun 1999 : a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya; b. “Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.” Makna Pasal tersebut selaras dengan kearifan local DIY bahwa: *Sedumuk bathuk senyari bumi; dilabuhi pecahing jaja wutahing ludira* : kegigihan menjaga harkat dan martabat bumi pertiwi. Diperjuangkan harkat dan martabat perempuan dan tanah kediaman, tumpah darah sampai titik darah penghabisan. (Prasodjo, 2023).

#### **d. Nilai penghormatan HAM sesama**

Setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Pasal 28 J UUD 1945). Makna Pasal tersebut selaras dengan kearifan local DIY bahwa: *Bebrayan agung; sih kinasihan asih ing sesame* : masyarakat itu ibarat keluarga harus saling menyayangi sehingga tercipta kerukunan bersama; *rukun agawé santosa, crah agawé bubrah*: kerukunan akan menciptakan kebahagiaan dan pertikaian mengakibatkan kehancuran; *Ana rembug ya dirembug*: Jika timbul persoalan antar anggota masyarakat dimusyawarahkan secara kekeluargaan ; *kriwikan dadi grojogan*: jika terjadi perselisihan tidak perlu dibesar-besarkan ; *Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake* : perselisihan diselesaikan sendiri dengan kerendahan hati, tanpa merendahkan pihak lain. (*Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2011, n.d.*)

*Pambegané alus; landhep tanpa natoni*: berkata-kata secara halus tidak melukai orang lain; *tingkah una-uniné prasaja*: perbuatan dan tutur katanya bersahaja; *saujaré manis trus ati*: setiap ucapannya sejuk karena didasari hati nurani yang bersih ; *kèh tepané mring sagunging urip*: bertenggang rasa dan berbelas kasih kepada semua makhluk hidup; *sama dèn arah raharjané*: semua makhluk ingin dibahagiakannya; *rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsané*: kesejahteraan akan terwujud apabila menjaga nilai-nilai kemanusiaan. (*Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2011, n.d.*)

#### **E. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia**

Tanggung jawab Pemerintah (Pasal 28 I UUD 1945, Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999).... Makna Pasal tersebut selaras dengan kearifan local DIY bahwa: *Darmaning satriya mahanani*

*rahayuning nagara*: pemimpin harus mendharmabaktikan dirinya kepada negara dan rakyat, karena dharma bakti pemimpin yang benar akan menjamin kesejahteraan dan keselamatan negara dan rakyatnya; *Mahambeg Mring Condro*, Pemerintah harus mampu melindungi dan menyejukkan rakyatnya, keputusannya tegas dan tidak menimbulkan potensi konflik. ; *Mahambeg Mring Dahono* pemerintah harus bertindak mengarah kepada kebaikan, memerangi kejahatan, dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya. (Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 Tentang Pemeliharaan Dan Pengembangan Kebudayaan, 2017)

Pemerintah harus *hamengku*, *hamangku* dan *berbudi bawa leksana* : (1). merangkul, mengasihi, dan melindungi segenap rakyat (*hamengku*) tanpa membeda-bedakan etnis, suku, ras, golongan, dan agama yang dipeluknya, agar seluruh rakyat merasa tenteram dan damai (*ayom ayem*). (2). Pemimpin harus berusaha keras agar rakyat dapat menikmati kehidupan yang layak (*hamangku*), oleh karenanya seorang pemimpin harus berwatak murah hati dan menepati janji (*bèr budi bawa leksana*). ; *Semangat (hamemayu hayuning bawana*: mewujudkan semangat meraih cita-cita mulia yakni menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia. (Ni'matul Huda, 2013). *Hamangku*, *Hamengku* dan *Hamengkoni*. *Hamengku* selaras dengan *Hambeg Adil Paramarta*, yaitu *hangrengkuh "hangemong"*, melindungi dan mengayomi secara adil tanpa membedakan golongan, keyakinan, dan agama. *Hamangku* selaras dengan *Berbudi Bawa Leksana*, yakni mampu membesarkan hati dengan lebih banyak memberi daripada menerima. *Hamengkoni* selaras dengan Suri Tauladan dan berdiri paling depan untuk mengambil tanggungjawab dengan segala resikonya, inilah makna yang terkandung dalam watak *Gung Binathara*. (Pradani & Anggara, 2015). Nilai-nilai inilah yang akan mampu memberikan perlindungan dan memenuhi HAM rakyat yang dipimpinnya.

## **Kesimpulan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis filosofis terdapat nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam kearifan lokal DIY yang secara eksplisit tertuang di Perda No. 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdais No. 3 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Pemeliharaan Kebudayaan. Berupa nilai kemanusiaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan dan kebahagiaan, penghormatan, perlindungan. Jadi kearifal local DIY



menguatkan nilai-nilai HAM di Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila, karena nilai-nilainya merupakan kristalisasi dari adat, budaya Nusantara. Kearifan local DIY yang menonjol berupa warisan nilai-nilai luhur Kerajaan Mataram Islam dan nilai-nilai filosofi Jawa yang adiluhung merupakan nilai-nilai otentik masyarakat dianggap mulia, diyakini dan sebagai pedoman bertinghalku. *Dilarang mateni; Amemangun karyenak tyasing sasama; Ora golek benere dhewe; pambegané alus landhep tanpa natoni: tingkah una-uniné prasaja; kèh tepané mring sagunging urip ; sama dèn arah raharjané ; rahayuning manungsa dumadi karena kamanungsané; Bebrayan agung; sih kinasihan asih ing sesame ; rukun agawé santosa, crah agawé bubrah ; Ana rembug ya dirembug ; kriwikan dadi grojogan ; Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake ; Darmaning satriya mahanani rahayuning nagara ; Mahambeg Mring Condro ; Mahambeg Mring Dahono ; hamengku, hamangku dan berbudi bawa leksana Sedumuk bathuk senyari bumi; dilabuhi pecahing jaja wutahing ludira .*

### Ucapan Terima kasih

Terima kasih kepada Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah mendanai penelitian ini melalui Hibah RisetMu Batch # 6- 2022-2023

### Daftar Pustaka

- A.D. Bakarbesy. (2013). *Rivalitas Pandangan Universalitas Dan Partikularis Hak Asasi Manusia Dalam Penerapan Pidana Mati Di Indonesia*. FH Universitas Pattimura. <https://fh.unpatti.ac.id/rivalitas-pandangan-universalitas-dan-partikularis-hak-asasi-manusia-dalam-penerapan-pidana-mati-di-indonesia/>
- Abdillah, J. (2022). *Setiap Orang Berhak Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum*. Balitbang Hukum Dan HAM. <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/setiap-orang-berhak-mendapatkan-perlakuan-yang-sama-dihadapan-hukum>
- Achjani Zulfa, E. (2015). Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia. *Lex Jurnalica*, 3(1).
- Adhayanto, O. (2022). *Setiap Orang Berhak Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Dihadapan Hukum*. Humas Balitbang Hukum Dan HAM. <https://www.balitbangham.go.id/detailpost/setiap-orang-berhak-mendapatkan-perlakuan-yang-sama-dihadapan-hukum>
- Amsari, F. (2010). , Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Pemenuhan Tujuan Hukum dalam Kasus Sekte Al-Qiyadah. *JURNAL YUDISIAL*, III(2), 93.
- Anggoro, B. (2019). *Penegakan HAM Bisa Dilihat Dari Kearifan Lokal*. Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/276789/penegakan-ham-bisa-dilihat->

dari-kearifan-lokal,

- Ardani, N. A., ; S. A., & Hertanto, R. (2017). Relativisme Budaya Dalam Hak Asasi Manusia. *Cakrawala Hukum*, XIV(1), 30–46.
- Azhari, A. F. (2017). *Tafsir Konstitusi: Pergulatan Mewujudkan Demokrasi di Indonesia*. Genta Publishing.
- Budiardjo, M. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi (Revisi, Ce)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Caesar Isabela, M. A. (n.d.). *HAM: Karakteristik, Nilai, dan Prinsip*. Kompas.Com. Retrieved March 2, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/11/01000031/ham--karakteristik-nilai-dan-pr>
- Donnelly, J. (1985). *The Concept of Human Rights*. St. Martin's Press.
- Dworkin, R. (1999). *Talking Rights Seriously*. Universal Law Publishing.
- Erdianto, K. (2017). *MK: Negara Wajib Lindungi dan Jamin Hak Penghayat Kepercayaan*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/07/15225671/mk-negara-wajib-lindungi-dan-jamin-hak-penghayat-kepercayaan>.
- H. Situmorang, V. (2019). , Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights),. *Jurnal HAM*, 10(1), 57–67.
- Hak Asasi Manusia*. (n.d.). Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia. Retrieved March 2, 2023, from <https://prisma.kemenumham.go.id/sejarah-ham-nasional>
- Harold Crouch. (n.d.). *Beberapa Catatan Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Haris Munandar (ed) "Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasyim, S. A. ; Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.
- Heiner Bieleedt. (1995). "Moslem Voices in Human Right Debate" dalam *Human Right Quarterly*. Jop Hopkins University Press.
- Hidayat. (2019). *Kearifan Lokal dalam Perspektif HAM*. Direktorat Jenderal HAM. <https://ham.go.id/2019/03/11/kearifan-lokal-dalam-perspektif-ham>
- Irfani, S. at. a. (2022). Keadilan Hak Asasi Manusia dalam Aksi Kamisan di Indonesia. *Jurnal HAM*, Vo. 13(1). [ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1632](http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1632)
- Jaka Setiawan. (2013). *Standar HAM yang Tak Boleh Bertabrakan dengan Budaya Lokal*. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/771171/standar-ham-yang-tak-boleh-bertabrakan-dengan-budaya-lokal>
- Konsiderans PERPRES No. 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025.
- L. Tanya, B., Yosep Parera, T., & F. Lena, S. (2018). *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Genta Publishing.
- Latif, Y. (2019). *Reaktualisasi Pancasila*. Mahkamah Konstitusi.

- [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_197\\_Reaktualisasi Pancasila \(Yudi Latif\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi_Pancasila_(Yudi_Latif).pdf)
- Majda El Muhtaj. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Matondang, I. (2008). Universalitas dan Relativitas HAM. *MIQOT*, XXXII(2), 203–214.
- Muhaimin. (2021). Kedudukan Hak Asasi Manusia Dalam Mempertahankan Kearifan Lokal Penataan Ruang Di Provinsi Bali. *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 51(No. 2), 219–238. <https://mhn.bphn.go.id>
- Muladi. (1996). *Hukum dan Hak Asasi Manusiadalam Bagir Manan, “Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum.”* Gaya Media Pratama.
- Ni’matul Huda. (2013). *Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*. Nusa Media.
- Njatrijani, R. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*, Vol 5(No. 1).
- Penjelasan Perda No. 4 Tahun 2011*. (n.d.).
- Perda DIY No. 4 Tahun 2011 tentang tata Nilai Budaya Yogyakarta, (2011).
- Perdais DIY No. 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, (2017).
- Pradani, S. I., & Anggara, A. S. (2015). Kedudukan Laki-Laki dalam Budaya Hukum Kasultanan DIY. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 150–156.
- Prasodjo, S. (2023). *Sadumuk Bathuk Sanyari Bumi Ditohi Pati Jiwa, Semangat Bela Negara*. PURBALINGGA NEWS. <https://www.purbalingganews.id/sadumuk-bathuk-sanyari-bumi-ditohi-pati-jiwa-semangat-bela-negara/>
- Pratama, C. D. (2020). *Kearifan Lokal: Definisi, Ciri-Ciri, dan Contohnya*. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/25/150459069/kearifan-lokal-definisi-ciri-ciri-dan-contohnya?page=all>
- Putro, A. (2022). Interpretasi Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila dan Implikasinya Terhadap Persatuan dan Kesatuan di Indonesia. *Ejournal.Balitbangham*, 13(1). <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1632>
- Rahardjo, S. (2004). *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Muhamadiyah University Press,.
- Riyadii, E. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional Regional*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sartini. (n.d.). *mengutip pendapat S. Swarsi Geriya” “Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*. Filsafat UGM.
- Situmorang, V. H. (2019). Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia (Freedom of Religion as Part of Human Rights). *Jurnal HAM*, Vol 10(1), 57–68.

- Stenberg, Robert J, G. (2004). *Shavinia, Ferrari, Michel. Ed, Beyond Knowledge Extra Cognitive Aspects Developing High Ability*. New Jersey Lawrence-Erbaum.
- Sudi, M. (2016). *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945*. CV Rasi Terbit.
- Suharyono (et., al). (2022). Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia. , *De Jure, Vol 113*(No. 1).
- Suswandari. (2017). *Kearifan Lokal Etnik Betawi*. Pustaka Pelajar.
- Taletting Langi. Andi. (n.d.). *Membangun Kinerja Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia*. DITJEN HAM Publishing. Retrieved February 15, 2023, from <https://ham.go.id/book/membangun-kinerja-pemerintah-daerah-dalam-mewujudkan-pembangunan-berbasis-hak-asasi-manusia/>
- Triputra, Y. A. (2017). Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila. *JH Ius Quia Iustum, 24*(279–300).
- WignjoSoebroto, S. (2013). *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam kKonteks Hak Asasi Manusia; Sebuah Tinjauan Historik dari Relativisme Budaya – Politik*.
- Wilujeng, S. R. (2018). *Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis*. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. file:///C:/Users/OWNER/Downloads/5951-12786-1-SM (1).pdf



## Surat Kontrak Penelitian

Pendanaan dan Pelaksanaan Hibah Riset Muhammadiyah *Batch* VI Tahun 2022

Nomor: 1687.388/PD/I.3/D/2022

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Lima** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** Kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. H Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D. : Direktur Riset Muhammadiyah (RisetMu) Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Triwahyuningsih, M. Hum : Dosen Universitas Ahmad Dahlan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

untuk bersepakat dalam pendanaan dan pelaksanaan penelitian:

Judul Penelitian : **KAJIAN YURIDIS FILOSOFIS TENTANG KEARIFAN LOKAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA**

Anggota : Dr. Siti Zuliyah, M. Si

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyetujui pendanaan dan memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian Hibah RisetMu *Batch* VI Tahun 2022/2023.
2. **PIHAK KEDUA** menjamin keaslian penelitian yang diajukan dan tidak pernah mendapatkan pendanaan dari pihak lain sebelumnya.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab secara penuh pada seluruh tahapan pelaksanaan penelitian dan penggunaan dana hibah serta melaporkannya secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**
4. **PIHAK KEDUA** berwajib memberikan laporan kegiatan penelitian dari awal sampai akhir pelaksanaan penelitian kepada pihak LPPM setempat.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyelesaikan urusan pajak sesuai kebijakan kampus masing-masing.
6. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan dana hibah penelitian ke rekening peneliti atas nama **DRA TRIWAHYUNINGSIH M.HUM** Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor rekening **3078-01-001050-53-7**
7. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan dana hibah penelitian tahap pertama sebesar 60% (enam puluh persen) dari total dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** setelah dilakukan verifikasi oleh Tim RisetMu.
8. **PIHAK PERTAMA** mengirimkan sisa dana hibah penelitian tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen) kepada **PIHAK KEDUA**; setelah **PIHAK KEDUA** menyelesaikan semua tahapan penelitian meliputi:
  - a. menyerahkan Laporan Hasil Penelitian dan naskah publikasi lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum 10 Juni 2023.
  - b. merevisi laporan dan naskah publikasi yang telah dikaji oleh reviewer dan Tim RisetMu.
9. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerbitkan hasil penelitiannya atau sekurang-kurangnya telah mendapatkan LoA dari pengelola jurnal tujuan dalam jangka waktu maksimal bulan Desember 2023.
10. Luaran Skema Penelitian Dasar adalah minimal satu artikel di jurnal nasional terindeks Sinta 3.
11. Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mengambil sikap secara musyawarah yang diwakilkan oleh Tim RisetMu.

Surat Kontrak Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dan ditandatangani dengan nilai dan kekuatan yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**PIHAK KEDUA**



H. Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.

Dr. Triwahyuningsih, M. Hum